

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor 5 Tahun 1979

Seri C. Nomor 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

NOMOR ; 3 TAHUN 1979

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR-PASAR DI DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah tanggal 8 Oktober 1934, yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir (ke-IV) dengan Peraturan Daerah No. 5/DPRD tanggal 14 April 1971, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. Bahwa untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan Pasar-pasar, perlu diadakan Peraturan Daerah yang baru ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Pembentukan Kabupaten Magelang.
3. Undang-undang No. 12/DRT/57 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4. Peraturan Daerah No. 4/DPR tanggal 3 April 1958, tentang mendirikan dan menyewakan toko, warung dan kios di tanah milik atau yang dikuasai oleh Daerah.
5. Peraturan Pasar Partikelir Kabupaten Magelang tanggal 22 April 1932.

dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENGELOLAAN PASAR - PASAR DI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 - a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 - b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 - d. Kepala DIPENDA ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 - e. Pasar ialah tempat berkumpulnya orang berjual beli barang dagangan/jasa, para pedagang yang menghadirkan dan atau menjual dagangan/jasa, orang melakukan usaha atau mencari

- nafkah ;
- f. Pasar Daerah ialah Pasar yang didirikan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 - g. Pasar Desa ialah Pasar yang dikuasai oleh Desa dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 - h. Pasar Partikelir ialah Pasar yang pendiriannya tidak atas usaha Pemerintah Daerah atau Desa ;
 - i. Tempat Dasaran ialah tempat bagian pasar yang terbuka (tidak berding) untuk mendasarkan atau menjual barang dagangan/jasa, menjalankan usaha atau mencari nafkah ;
 - j. Kios Pasar ialah bagian pasar yang berupa bangunan beratap dan berding yang dapat dibuka dan ditutup yang dibuat oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pihak lain sesudah mendapat ijin Bupati yang dapat digunakan untuk menghidangkan, menawarkan serta menjual barang dagangan/jasa, menjalankan usaha atau mencari nafkah ;
 - k. Los ialah bagian pasar yang berupa bangunan beratap yang dipergunakan untuk mendasarkan atau menjual barang dagangan/jasa, menjalankan usaha atau mencari nafkah ;
 - l. Perumahan pasar ialah semua rumah/bangunan yang berdiri dilingkungan pasar selain kios dan los ;
 - m. Tempat dasaran tetap ialah bagian dari halaman yang ditempati/dipakai secara tetap oleh seseorang dalam waktu yang ditentukan ;
 - n. Ijin Pemakaian ialah yang untuk menepati/mengenai tempat dasaran tetap ;

- o. Ijin Penggunaan ialah ijin untuk menggunakan bangunan dalam lingkungan Pasar ;
- p. Pasar Hewan ialah untuk menjual beli hewan/jasa, menjalankan usaha atau mencari nafkah ;
- q. Terminal Pasar ialah tempat pemberhentian kendaraan yang digunakan oleh pengunjung pasar, memuat dan menurunkan barang/orang yang menunjang kegiatan pasar ;
- r. Wilayah pasar ialah daerah diluar pagar pasar jarak 1.500 meter dari pagar pasar ;
- s. Pedagang Tetap ialah Pedagang yang terdaftar dalam daftar Pedagang Tetap dan mempunyai ijin memakai/ menempati salah satu tempat dasaran/los/kios pada pasar yang bersangkutan ;
- t. Pedagang tidak tetap ialah pedagang yang diperkenankan melakukan kegiatan jual/beli barang/jasa dan tidak memerlukan tempat yang tetap.

- (2) Retribusi Pasar ialah pungutan yang dikenakan baik kepada pedagang tetap maupun pedagang tidak tetap serta mereka yang melakukan usaha atau mencari nafkah sebagai imbalan.
- (3) Sewa tanah ialah sejumlah uang dibayar oleh pemakai tanah kepada pemiliknya.
- (4) Sewa bangunan ialah sejumlah uang dibayar oleh pemakai tanah bangunan kepada pemiliknya.

KETENTUAN IJIN PEMAKAIAN/PENGGUNAAN Pasal 2

- (1) Tempat-tempat dasaran didalam Pasar, dapat digunakan sebagai tempat dasaran setelah menda

mendapatkan ijin pemakaian, penempatan atau penggunaan dari Bupati Kepala Daerah, yang mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun untuk didalam los dan 3 tiga tahun untuk diluar los.

(2) Untuk mendapatkan ijin pemakaian/penempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipungut beaya ijin dengan ketentuan :

- a. Untuk pasar yang tiap-tiap hari dibuka untuk berjualan, sebesar setinggi-tingginya 500 lima ratus kali tarip retribusi harian yang dikenakan untuk tempat dasaran itu ;
- b. Untuk pasar yang tidak dibuka tiap-tiap hari untuk berjualan, tetap dibuka lebih dari 2 (dua) hari untuk setiap 5 (lima) hari setinggi-tingginya sebesar 300 (tiga ratus) kali tiap retribusi harian yang dikenakan untuk tempat dasaran itu ;
- c. Untuk pasar yang dibuka untuk berjualan hanya 1 (satu) kali tiap 5 (lima) hari, setinggi-tingginya sebesar 100 (seratus) kali tarip retribusi harian yang dikenakan untuk tempat dasaran itu.

(3) Beaya ijin tersebut ayat (2) pasal ini harus dibayar dimuka.

(4) Pemegang ijin untuk tempat dasaran tetap harus menempati sendiri tempat dasarannya, kecuali dalam hal-hal sebagaimana diatur pada pasal 5 Peraturan Daerah ini.

(5) Apabila ijin penempatan/pemakaian tempat dasaran tetap telah habis masa berlakunya, sedang pemegang ijin masih berkehendak untuk melanjutkan/memperpanjang ijinnya, ia diwajibkan memberitahukan maksudnya tersebut kepada Bupati Kepala Daerah 1 (satu) bulan sebelumnya.

(6) Apabila pemegang ijin pemakaian/penempatan

tempat dasaran tetap tidak membayar retribusi harian selama 30 (tiga puluh) hari atau 30 kali, sedang kepadanya sudah lebih dulu diberi peringatan oleh petugas sampai 3 (tiga) kali selama 15 (lima belas) hari maka ijin pemakaiannya dinyatakan tidak berlaku dan dicabut, sedang kepadanya masih diwajibkan melunasi retribusi yang terhutang/belum dibayar ;

Pasal 3

- (1) Kios-kios didalam pasar dapat digunakan oleh siapa saja dengan ijin penggunaan dari Bupati Kepala Daerah, yang mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk mendapatkan ijin menggunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipungut biaya ijin menggunakan sebesar 500 (lima ratus) kali retribusi harian yang dikenakan untuk kios itu.
- (3) Ketentuan-ketentuan pasal 2 ayat (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pemegang ijin menggunakan kios.

Pasal 4

- (1) Apabila untuk sebuah tempat dasaran tetap atau sebuah kios terdapat banyak pelamarnya untuk memakai/menempati atau menggunakannya, maka diadakan undian dimuka umum oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hari, jam dan tempat dilaksanakannya undian harus diumumkan secara tertulis 5(lima) hari sebelumnya dipapan tulis/papan pengumuman pa sar yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Ijin pemakaian/penggunaan tempat dasaran te tap/penggunaan kios sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) Peratu ran Daerah ini berakhir apabila :

- a. Atas permintaan sendiri ;
 - b. Pemegang ijin meninggal dunia ;
 - c. Dicabut haknya karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ;
 - d. Telah habis masa berlakunya.
- (2) Bagi mereka yang ijinnya telah habis masa berlakunya, dan tidak mengajukan perpanjangan, harus mengosongkan tempatnya dalam 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat perintah pengosongan tempat dimaksud.

Pasal 6

- (1) Pemegang ijin pemakaian/penggunaan dapat memindahkan ijinnya kepada orang lain secara sukarela ataupun dengan penggantian uang, setelah memberitahukan kepada petugas yang ditunjuk.
- (2) Kepada pemakai baru, dipungut biaya pengalihan/balik nama sebesar 500 (limaratus) kali tarif retribusi berian yang dikenakan untuk tempat dasaran tetap/kios tersebut.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI, SEWA TANAH/ HALAMAN DAN SIWA BANGUNAN

Pasal 7

Kepada pedagang tetap, selaku pemegang ijin pemakaian tempat dasaran tetap, atau pemegang ijin menggunakan kios, dan mereka yang melakukan usaha atau mencari nafkah serta pedagang tidak tetap, dikenakan retribusi.

Pasal 8

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1) Daftar tarif retribusi per M²/bulan :

Kelas Pasar	Kios		Los		Halaman	
	Kelas	Retribusi	Kelas	Retribusi	Kelas	Retribusi
	I	210	I	150	I	20
	II	180	II	120	II	15
	III	150	III	90	III	10
	I	180	I	12	I	15
	II	150	II	90	II	10
	III	120	III	75	III	8
	I	150	I	90	I	12
	II	120	II	75	II	8
	III	90	III	60	III	5

Keterangan untuk Los Kelas I termasuk didalamnya retribusi sudut/padonan.

- (2) a. Tarif retribusi untuk hewan besar seperti lembu, kerbau atau kuda baik yang sudah atau yang belum dewasa setinggi-tingginya sebesar Rp. 250,-- se ekor ;
- b. Tarif retribusi hewan kecil seperti kambing, domba baik yang sudah ataupun yang belum dewasa setinggi-tingginya Rp. 100,-- seekor ;
- (3) Daftar tarif retribusi penggunaan tempat pemberhentian kendaraan terminal pasar, untuk tiap kali parkir adalah sebagai berikut :
- a. Truk sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah) ;

- | | |
|---------------------------------|--|
| b. Oplet/taksi/colt dan sejenis | sebesar Rp. 50,-- (lima-puluh rupiah); |
| c. Dokar/Grobag | sebesar Rp. 25,-- (dua puluh lima rupiah); |
| d. Sepeda Motor | sebesar Rp. 25,-- (dua puluh lima rupiah); |
| e. Mobil Reklame | sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah); |
| f. Becak | sebesar Rp. 15,-- (lima belas rupiah); |
| g. Sepeda | sebesar Rp. 10,-- (sepuluh rupiah). |

Pasal 9

- (1) Tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana tersebut pasal 7 dan 8 berupa karcis, sedang tanda bukti pembayaran ijin pemakaian/penggunaan sebagaimana tersebut pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1) berupa kwitansi.
- (2) Selain kwitansi, kepada pemegang ijin pemakaian/penggunaan diberikan pula KARTU PEDAGANG TETAP...
- (3) Bentuk, ukuran dan warna karcis, kwitansi serta Kartu Pedagang Tetap ditentukan oleh Bupati. Kepala. Daerah.

Pasal 10

Sewa tanah dibayar tiap bulan sekali dan besarnya setinggi-tingginya Rp. 60,-- (enam puluh rupiah) per M²/bulan.

Pasal 11

Sewa bangunan dibayar tiap bulan sekali setinggi-tingginya :

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| a. Bangunan permanen | Rp. 125,--/M ² /bulan ; |
| b. Bangunan semi permanen | Rp. 115,--/M ² /Bulan ; |
| c. Bangunan sementara | Rp. 100,--/M ² /Bulan. |

B A B IV

KETENTUAN PIDANA DAN LARANGAN

Kepada mereka dilarang :

- a. Memakai/menempati tempat dasaran tetap atau menggunakan kios untuk melakukan kegiatan jual beli, menjalankan usaha atau mencari nafah tanpa memiliki tanda bukti masuk atau tanda sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini ;
- b. Memakai/menempati jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung didalam pasar Daerah ;
- c. Memakai/menempati tempat pemberhentian selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau telah menjadi haknya ;
- d. Memasang atau mendirikan bangunan-bangunan didalam pasar tanpa ijin Kepala Daerah ;
- e. Membawa kendaraan, kendaraan bermotor atau ternak kedalam pasar umum ;
- f. Melakukan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga atau menarik keuntungan ;
- g. Memakai/menempati atau menggunakan bagian-bagian pasar Daerah untuk menginap atau bertempat tinggal ;
- h. Memasukkan atau mengeluarkan barang ke atau dari dalam pasar Daerah tidak melalui jalan atau pintu pasar Daerah ;
- i. Melakukan sesuatu perbuatan didalam pasar Daerah yang dapat mengganggu ketertiban Umum ;
- j. Meninbun atau menyimpan barang didalam Pasar Daerah lebih dari 1 (satu) ton kecuali pada lantai bawah ;
- k. Menakai sebagai gudang atau tempat peninbunan barang pada tempat yang bukan semestinya untuk itu ;
- l. Memperdagangkan barang-barang didalam Pasar Daerah yang dapat membahayakan keselamatan Umum ;
- m. Menjalankan atau mempergunakan api didalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran ;

- n. Berjualan diluar lokasi Pasar Daerah dalam jarak 1500 meter dari batas pagar pasar Daerah, kecuali ditempat penjualan tetap yang telah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah ;

Pasal 13

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 10 (sepuluh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Perbuatan pidana seperti dimaksud ayat (1) pasal ini termasuk pelanggaran.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Fasal 14

Bagi semua orang yang melakukan usaha baik berupa jual beli (tetap/tidak tetap), pertukangan, industri jasa dan lain-lain dalam batas wilayah pasar pada tanah milik/dikuasai Pemerintah, dikenakan retribusi pasar dengan tarif 100% dan tanah yang bukan milik Pemerintah dengan tarif 25% dari tarif retribusi halaman pasar seperti tersebut dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan pungutan retribusi Pasar Daerah dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah cq. Dinas Pendapatan Daerah, sedang pelaksanaan sehari-hari diserahkan kepada Kepala Pasar Daerah.
- (2) Kepala Pasar Daerah berkewajiban mengatur ketertiban dan keamanan dalam Pasar Daerah.
- (3) Kepala Pasar Daerah berkewajiban menyetorkan hasil pungutan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penerimaan.

Pasal 16

- (1) Dari Pasar yang dilola oleh Desa Pemerintah Daerah berhak menerima 20% dua puluh perseratus) dan pendapatan kotor Pasar tersebut, yang harus disetor oleh Kepala Desa kepada kas Pemerintah Daerah setiap sebulan sekali.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap Pasar Desa.

Pasal 17

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Segala ketentuan yang mengatur tentang Pasar yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku ;
- b. Pengelolaan Pasar bukan oleh Pemerintah Daerah dan Desa tidak dibenarkan,
- c. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Pasar Partikelir harus sudah ditertibkan perubahan statusnya menjadi Pasar Daerah atau Pasar Desa.

Pasal 19

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengundangnya dalam Lembaran Daerah.

Magelang, 22 Mei 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

cap. Ketua,
ttd.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
MAGELANG

ttd,

(E. SOENARTO) (SOEPARDI)
NIK. G.3065/A NIP. 080014354.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal 20 Agustus
1979 NO. HK. 116/1979.

Sekretaris Wilayah
Daerah

ttd.

Diundangkan dalam Lemba-
ran Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Magelang
No. 5 Tanggal 29 Septem-
ber 1979 Seri C. No. 1.

Pj. Sekretaris Wilayah
Daerah,

ttd.

(N. A. W. A. W. I. SH.)
NIP. 500020890.

(Drs. MARGONO)
NIP. 010016717